



Nomor : 267/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Stb.(narkotika)

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	RIYADI alias DOGLES;
Tempat Lahir	:	Alur Rejo;
Umur/ tanggal lahir	:	21 tahun/28 April 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn Alur Rejo Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mocok-mocok;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial,SH dari kantor Advokat “SYAHRIAL,SH & REKAN” beralamat kantor Jalan Perjuangan no 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan didalam Rutan oleh;

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d 25 Maret 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 14 April 2015;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 15 April 2015 s/d 04 Mei 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d 23 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d 10 Juni 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d 09 Agustus 2015;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Setelah Membaca :
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa RIYADI alias DOGLES nomor B-783 /N.2.25.6/Euh.2/05/2015 tanggal 11 Mei 2015 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat;
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 267/Pid.sus/2015/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 267/Pid.sus/2015/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;
- II. Setelah mendengar dan membaca:
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-23/Stbt.1/05/2015;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM -23/Stbt.1/05/2015;
 - d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIYADI ALS DOGLES** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jalan Tanjung Pura Simp. Alur Rejo Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak**

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

atau putusan pengadilan mengawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika golongan I**, berupa 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa RIYADI Als DOGLES sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja, saksi W. Situmorang, saksi Joiada Purba, saksi Heru Suryawan, dan saksi Bahrul (keempat saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang duduk di sebuah bok (tempat duduk di pinggir jalan), para saksi langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, namun pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari kearah kolam yang sudah kering, saksi Heru Setyawan berlari mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap. Pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari pakaian terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Bok (tempat duduk di pinggir jalan) sebelumnya, dan sekitar ± 30 (tiga puluh) cm dari tempat duduk terdakwa ditemukan plastik asoy berwarna biru yang digantungkan di pohon jambu biji tepat dibelakang terdakwa dan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang yang digantungkan di atas pohon tersebut adalah benar miliknya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan kemudian menyitanya dari tangan terdakwa, dan setelah diperiksa dari palstik asoy berwarna biru tersebut ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja kering. Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membelinya dari RUDI (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh

3



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zulfur Rahman, dan Debra M. Nugroho, S.Si, Apt. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga ganja milik terdakwa Riyadi Als Dogles adalah benar **mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIYADI Als DOGLES** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jalan Tanjung Pura Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan dalam plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih dengan buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa RIYADI Als DOGLES sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja, saksi W. Situmorang, saksi Joiada Purba, saksi Heru Suryawan, dan saksi Bahrul (keempat saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang duduk di sebuah bok (tempat duudk di pinggir jalan), para saksi langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, namun pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari kearah kolam yang sudah kering, saksi Heru Setyawan berlari mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap. Pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari pakaian terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja, kemudian para saksi membawa terdakwa

4



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Buk (tempat duduk di pengadilan) sebelumnya, dan sekitar ± 30 (tiga puluh) cm dari tempat duduk terdakwa ditemukan plastik asoy berwarna biru yang digantungkan di pohon jambu biji tepat dibelakang terdakwa dan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang yang digantungkan di atas pohon tersebut adalah benar miliknya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan kemudian menyitanya dari tangan terdakwa, dan setelah diperiksa dari palstik asoy berwarna biru tersebut ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja kering. Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membelinya dari RUDI (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma, dan Deborah M.Hutagaol, S.Si, Apt. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga ganja milik terdakwa Riyadi Als Dogles adalah benar **mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **Saksi Heru Suryawan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan Kec Babalan Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi Bahrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkoba golongan I berupa ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di bok (tempat duduk) sedang membawa ganja sehingga saksi bersama dengan saksi Bahrul menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di Bok selanjutnya saksi melakukan pengintaian namun ketahuan oleh terdakwa sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan ganja kemudian saksi membawa terdakwa ke tempat duduk sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan di tempat bok tersebut terdapat plastik asoy yang digantungkan di pohon jambu biji tepat ditempat duduk belakang terdakwa dan setelah diperiksa ternyata berisi ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil;
- Bahwa saksi menanyakan apakah benar ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan saksi menanyakan kepada terdakwa didapat dari siapa ganja tersebut dan terdakwa mengatakan dari

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) dimana Rudi hanya menitipkan plastik

berisi ganja tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. **Saksi Bahrul**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Tanjung Pura Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan Kec Babalan Kabupaten Langkat saksi bersama dengan saksi Bahrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa narkotika golongan I berupa ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di bok (tempat duduk) sedang membawa ganja sehingga saksi bersama dengan saksi Heru Suryawan menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di Bok selanjutnya saksi melakukan pengintaian namun ketahuan oleh terdakwa sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan ganja kemudian saksi membawa terdakwa ke tempat duduk sebelumnya dan dilakukan pemeriksaan di tempat bok tersebut terdapat plastik asoy yang digantungkan di pohon jambu biji tepat ditempat duduk belakang terdakwa dan setelah diperiksa ternyata berisi ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan apakah benar ganja tersebut

adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan saksi menanyakan kepada terdakwa didapat dari siapa ganja tersebut dan terdakwa mengatakan dari Rudi (DPO) dimana Rudi hanya menitipkan plastik berisi ganja tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa;

1. 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil narkotika ganja kering dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 terdakwa sedang duduk-duduk di bok di simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan kemudian datang anggota Polisi melakukan penyergapan terhadap terdakwa sehingga terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa digeledah seluruh pakaian namun tidak ditemukan apa-apa kemudian terdakwa dibawa ketempat duduk bok dan anggota kepolisian menemukan plastik asoy warna biru yang tergantung di pohon jambu biji berisikan 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil daun ganja kering milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari RUDI (DPO) yaitu terdiri dari 23 (dua puluh tiga) paket dan 2 (dua) paket diantaranya sudah dipergunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa;

- Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 11/IL.010700/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 berserta lampirannya yang ditandatangani oleh ERIKA MARUF,SE Nik P.68.91.0410 selaku Kepala Cabang Pegadaian dan ANGGARA SULISTIO serta ADY DHARMA selaku Penimbang diketahui berat kotor narkoba jenis ganja adalah 9 gram dan berat bersih 8 gram dan untuk pembuktian di persidangan seberat 1 gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU,S.SI,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram An RIYADI alias DOGLES adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**RIYADI alias DOGLES**" Bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**RIYADI alias DOGLES**" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu) paket bungkus kecil narkotika ganja kering dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 21.00 berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa RIYADI Als DOGLES sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja, saksi W. Situmorang, saksi Joiada Purba, saksi Heru Suryawan, dan saksi Bahrul (keempat saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang duduk di sebuah bok (tempat duduk di pinggir jalan) di Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan,
- Bahwa para saksi langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, namun pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari kearah kolam yang sudah kering, saksi Heru Setyawan berlari mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari pakaian terdakwa tidak ditemukan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ke Bok (tempat duduk di pinggir jalan) sebelumnya, dan sekitar ± 30 (tiga puluh) cm dari tempat duduk terdakwa ditemukan plastik asoy berwarna biru yang digantungkan di pohon jambu biji tepat dibelakang terdakwa dan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

- bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang yang digantungkan di atas pohon tersebut adalah benar miliknya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan kemudian menyitanya dari tangan terdakwa, dan setelah diperiksa dari palstik asoy berwarna biru tersebut ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja kering.
- Bahwa ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membelinya dari RUDI (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma, dan Deborah M.Hutagaol, S.Si, Apt. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga ganja milik terdakwa Riyadi Als Dogles adalah benar **mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah Majelis Hakim menganalisa fakta hukum tersebut, dakwaan yang paling relevan adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan hukum
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RIYADI alias DOGLES selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 21.00 berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa RIYADI Als DOGLES sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis Ganja, saksi W. Situmorang, saksi Joiada Purba, saksi Heru Suryawan, dan saksi Bahrul (keempat saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang duduk di sebuah bok (tempat duduk di pinggir jalan) di Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan;

Menimbang, bahwa para saksi langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, namun pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari kearah kolam yang sudah kering, saksi Heru Setyawan berlari mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari pakaian terdakwa tidak ditemukan Narkoba jenis Ganja, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Bok (tempat duduk di pinggir jalan) sebelumnya, dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) cm dari tempat duduk terdakwa



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditemukan plastik asoy berwarna biru yang digantungkan di pohon jambu biji tepat dibelakang terdakwa dan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang yang digantungkan di atas pohon tersebut adalah benar miliknya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan kemudian menyitanya dari tangan terdakwa, dan setelah diperiksa dari palstik asoy berwarna biru tersebut ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja kering;

Menimbang, bahwa ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membelinya dari RUDI (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma, dan Deborah M.Hutagaol, S.Si, Apt. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga ganja milik terdakwa Riyadi Als Dogles adalah benar **mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

14



Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 21.00 berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa terdakwa RIYADI Als DOGLES sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja, saksi W. Situmorang, saksi Joiada Purba, saksi Heru Suryawan, dan saksi Bahrul (keempat saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sedang duduk di sebuah bok (tempat duduk di pinggir jalan) di Simpang Alur Rejo Desa Securai Selatan;

Menimbang, bahwa para saksi langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, namun pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari kearah kolam yang sudah kering, saksi Heru Setyawan berlari mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari pakaian terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis Ganja, kemudian para saksi membawa terdakwa ke Bok (tempat duduk di pinggir jalan) sebelumnya, dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) cm dari tempat duduk terdakwa ditemukan plastik asoy berwarna biru yang digantungkan di pohon jambu biji tepat dibelakang terdakwa dan diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang yang digantungkan di atas pohon tersebut adalah benar miliknya, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan kemudian menyitanya dari tangan terdakwa, dan setelah diperiksa dari palstik asoy berwarna biru tersebut ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil diduga Narkotika jenis daun Ganja kering;

Menimbang, bahwa ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membelinya dari RUDI (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki Narkotika



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I pada kasus tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma, dan Deborah M.Hutagaol, S.Si, Apt. Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga ganja milik terdakwa Riyadi Als Dogles adalah benar **mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, dengan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 2011/NNF/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram An RIYADI alias DOGLES adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu yaitu” TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

penanggungan keajaiban, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana yang didalam Pasalnya mengatur mengenai pidana denda sehingga penjatuhan pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan serta apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini menjalani penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil Narkotika ganja kering dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram dimana barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan terdakwa RIYADI alias DOGLES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADI alias DOGLES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket bungkus kecil Narkotika ganja kering dengan berat bersih 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram

Dirampas untuk dimusnahkan



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

0. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh TATY PURYANTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh OKTAFIADA GINTING, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI, SH.MH

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TATY PURYANTI,SH